



P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Kainawa, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah register perkara Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/10/II/2013, tertanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau hanya sehari saja, setelah

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak itu pula terjadi perpisahan sampai sekarang ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, yang disebabkan oleh karena orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah hamil duluan walaupun Penggugat dan Tergugat sama-sama menyayangi karena anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak Tergugat sendiri;
5. Bahwa pada bulan Mei 2013, Tergugat mendatangi Penggugat dan saat itu terjadi pertengkaran dengan Penggugat yang disebabkan:
 - a. Orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat selalu menghina Penggugat;
 - b. Orang tua Tergugat tidak menerima Penggugat sebagai anak menantu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Orang tua Tergugat tidak menerima dengan sepenuh hati anak yang dilahirkan oleh Penggugat;
6. Bahwa pada bulan September 2013, Tergugat kembali mendatangi Penggugat namun yang terjadi saat itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang pada saat itu Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk memberikan pengertian kepada orang tua Tergugat dan keluarganya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan tetapi menurut Tergugat sudah diupayakan namun sampai sekarang orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat tetap saja menghina Penggugat walaupun di depan orang banyak;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat selalu memberikan uang belanja kepada Penggugat walaupun orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat tidak mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama ini Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat dan orang tua Tergugat tidak memperdulikannya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat. (Penggugat) ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi belum berhasil kemudian diupayakan melalui jalur mediasi dengan menunjuk MUHAMMAD SURUR, S.Ag. sebagai mediator akan tetapi upaya tersebut pun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat akan menyampaikan jawaban secara tertulis dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil bahkan mereka telah diupayakan melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 dengan menunjuk MUHAMMAD SURUR, S.Ag sebagai hakim mediator tetapi juga tidak berhasil, maka sidang pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari 2014 Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Bb;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara atau penyampaian jawaban Tergugat dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Bb. dicabut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Riduan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

RIDUAN, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Bb.



HAFIDZ UMAMI, S..H.I

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)